

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Deli Serdang telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

1. Nama : Zakky Shahri.,SH
Nomor KTP : 1271180612820001
Alamat : Dusun III, Gg.Gembira,Desa Klambir
V Kebun, Kecamatan Hamparan
Perak, Kabupaten Deli Serdang.
Tempat/Tgl Lahir : Medan/06-12-1982
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Bayu Sumantri Agung
Nomor KTP : 1207281711810001
Alamat : Jl.Kemuning Raya 13,
Desa/Kelurahan Lubuk Pakam
Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam,
Kabupaten Deli Serdang.
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Pakam/17-11-1981
Pekerjaan : Wiraswasta.

dengan laporan bertanggal 17 Oktober 2018 atas Dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a) Syarat formil dan syarat materil.

Tentang Laporan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum menegaskan "Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a) nama dan alamat pelapor;
- b) pihak terlapor,

- c) Waktu dan tempat kejadian perkara dan
- d) uraian kejadian.

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, syarat formil meliputi :

- a) Identitas pelapor yang memuat nama, alamat, nomor telepon atau faxmile, dan fotocopy KTP Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,
- b) Identitas Terlapor yang memuat nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu,
- c) Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

Syarat materil meliputi:

- a) objek pelanggaran yang dilaporkan;
- b) waktu peristiwa;
- c) tempat peristiwa;
- d) saksi-saksi;
- e) bukti lainnya ;
- f) uraian dugaan pelanggaran, dan
- g) hal yang diminta untuk diputuskan.

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada intinya berkaitan dengan hal-hal antara lain :

- I. Tidak diterimanya LADK PILPRES untuk Tim Pemenangan Pasangan Calon PRABOWO-SANDI oleh KPU Kabupaten Deli Serdang ;

mempunyai hak Pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu". Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (legal Standing) sebagai pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki legal standing untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni antara lain:

- a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b) Peserta Pemilu, atau
- c) Pemantau Pemilu.

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD

kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara expresse verbis dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bahwa pelapor atas nama

- 1) Zakky Shahri, SH, lahir di Medan, pada tanggal enam, bulan dua belas, tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh dua, berumur tiga puluh lima tahun, beralamat di Dusun III, Gg. Gembira, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Warga Negara Indonesia, NIK. 3172033012680009, Ketua Tim Pemenangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama PRABOWO-SANDI, di Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Bayu Sumantri agung, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal tujuh belas, bulan sebelas, tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh satu, umur tiga puluh enam tahun, beralamat di Jl. Kemuning Raya 13, Desa/Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, warga Negara Indonesia, NIK. 1207281711810001, sekretaris Tim Pemenangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama PRABOWO-SANDI, di Kabupaten Deli Serdang.

- Berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu, merupakan Warga Negara Indonesia yang Punya hak pilih dan memiliki hak hukum (Legal Standing), dan merupakan Peserta Pemilu sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Kabupaten Deli Serdang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H.Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden H.Sandiaga Salahuddin Uno dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 0003/Kpts/BPP-PS/SUMUT/IX/2018, tertanggal 19 September 2018, untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

- Terlapor

Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu disebutkan Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran administratif Pemilu yaitu :

- a. Calon anggota DPR;
- b. Calon anggota DPD;
- c. Calon anggota DPRD Provinsi;
- d. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Pasangan Calon;
- f. Tim Kampanye; dan/atau
- g. Penyelenggara Pemilu.

Bahwa Terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara Zakky Shahri, SH, dan Bayu Sumantri Agung Kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang selaku Penyelenggara Pemilu

di Kabupaten Deli Serdang yang berwenang menerima
LADK PILPRES Tim Pemenangan PRABOWO-SANDI
Kabupaten Deli Serdang

d. Tentang Waktu Laporan

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan "Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Bahwa, peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh saudara Pelapor diketahui pada tanggal 08 Oktober 2018 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 17 Oktober 2018.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor masih berada dalam kurun waktu batasan penyampaian atau pemasukan laporan.

c Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

• bahwa Pelapor atas nama Zakky Shahri, SH, dan Bayu Sumantri Agung merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon PRABOWO-SANDI Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum, memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang;



- bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah disampaikan secara tertulis dan memuat antara lain:

- a. nama dan alamat pelapor,
- b. pihak terlapor,
- c. waktu dan tempat kejadian perkara, dan
- d. uraian kejadian,

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam batas waktu pelaporan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) Muhammad Ali Sitorus, S.Ag. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang 2) Asman Siagian, SH., MH., sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang. 3) Siharlon Simbolon, S.Si. 4) Erina Kartika Sari, SH. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, 5) Aminuddin, S.Sos. MA sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan dibacakan dihadapan Pelapor serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018.

Ketua

Dto

(Muhammad Ali Sitorus, S.Ag)

Anggota

Dto

(Asman Siagian, SH., MH)

Anggota

Dto

(Siharlon Simbolon, S.Si)



Anggota

Dto

(Erina Kartika Sari.,SH)

Anggota

Dto

(Aminuddin.,S.Sos.,MA)

Salinan yang sama bunyinya diberikan
untuk dan atas permintaan Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24
Oktober 2018

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
BOB INDRAWAN, SE
NIP : 19710424 199803 1 005

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari:

1. Nama : Zakky Shahri.,SH
Nomor KTP : 1271180612820001
Alamat : Dusun III, Gg. Gembira, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
Tempat/Tgl Lahir : Medan/06-12-1982
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Bayu Sumantri Agung
Nomor KTP : 1207281711810001
Alamat : Jl. Kemuning Raya 13, Desa/Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Pakam/17-11-1981
Pekerjaan : Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PELAPOR**

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan di Jalan Karya Jasa No. 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tlp. 061-7952694, Fax. 061 – 7956368, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERLAPOR**

dengan laporan bertanggal 17 Oktober 2018, dan dicatat dalam buku registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Nomor : 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor.

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. uraian Laporan Pelapor.

- 1) Bahwa pada hari rabu tanggal 19 September 2018 Tim Kampanye Pemenangan PRABOWO – SANDI menyerahkan SK Tim Kampanye Pemenangan PRABOWO – SANDI ke KPU Kabupaten Deli Serdang bagian Parmas dan diterima oleh Wiwin Azmi Harahap (Staf/ Pegawai KPU Kabupaten Deli Serdang).-----
- 2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Tim Kampanye Pemenangan PRABOWO – SANDI menyerahkan LADK Pilpres ke KPU Kabupaten Deli Serdang namun KPU Kabupaten Deli Serdang meminta Kronologis terlebih dahulu sebelum menerima LADK Pilpres.-----
- 3) Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Tim Kampanye Pemenangan PRABOWO – SANDI menyerahkan Desain APK Tim Kampanye Pemenangan PRABOWO – SANDI namun tidak diterima.-----
- 4) Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Tim Kampanye Pemenangan PRABOWO – SANDI baru mengetahui LADK Pilpres tidak diterima.-----
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 334 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan "Pasangan Calon dan Tim Kampanye di Tingkat Pusat wajib, memberikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.-----

6) Bahwa Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan pada tanggal 20 September 2018.-----

7) Bahwa Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi Tidak Pernah mendapatkan Sosialisasi terkait dengan LADK oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk menerima LADK Pilpres Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi Kabupaten Deli Serdang.
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang agar melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.-----
3. Memerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk tunduk dan Patuh terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deli Serdang.-----

2. Bukti-bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya Pelapor dalam laporannya telah mengajukan bukti sebanyak 11(sebelas) bukti Dokumen yang telah negazelen dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang di uraikan sebagai berikut :-----

No	Tanda Bukti (P)	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	P-1	Printnan LADK Pilpres.	Bukti ini menerangkan Informasi bahwa Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi sudah membuat LADK Pilpres untuk penyampaian ke KPU Kabupaten Deli Serdang.
2	P-2	Printnan NPWP Prabowo – Sandi.	Bukti ini menerangkan Informasi bahwa Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi sudah di input ke dalam Aplikasi



			Sidakam dan sebagai lampiran penyampaian LADK Pilpres ke KPU Kabupaten Deli Serdang.
3	P-3	Printnan Rekening RKDK Pemenangan Prabowo – Sandi	Bukti ini menerangkan Informasi bahwa Tim kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi telah membuka Rekening RKDK sebagai lampiran Penyampaian LADK Pilpres ke KPU Kabupaten Deli Serdang.
4	P-4	Printnan Bukti Setoran	Bukti ini menerangkan Informasi bahwa Tim kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi telah membuka Rekening RKDK sebagai lampiran Penyampaian LADK Pilpres ke KPU Kabupaten Deli Serdang.
5	P-5	Printnan Pengelola Rekening Dana Kampanye Badan Pemenangan Prabowo – Sandi Kabupaten Deli Serdang.	Bukti ini menunjukkan bahwa Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi telah membuat Pengelola Rekening Dana Kampanye Badan Pemenangan Prabowo – Sandi sebagai lampiran penyampaian LADK Pilpres ke KPU Kabupaten Deli Serdang.
6	P-6	Printnan SK Badan Pemenangan Prabowo – Sandi Kabupaten Deli Serdang.	Bukti ini menunjukkan bahwa Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi sudah memiliki SK Badan Pemenangan Prabowo – Sandi dan sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Deli Serdang bagian Parmas pada hari Rabu tanggal 19 September 2018.
7	P-7	Printnan Kronologis	Bukti ini menunjukkan bahwa Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi menyerahkan Kronologis sesuai permintaan KPU Kabupaten Deli Serdang.
8	P-8	Printnan Desain APK Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi.	Bukti ini menunjukkan bahwa Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi menyerahkan Desain APK ke KPU Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018, ditolak dengan alasan LADK Pilpres tidak diterima.
9	P-9	Fotocopy Tanda Terima penyampaian SK Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi dan Model K1-TK dan Model K1-PK Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi Kabupaten Deli Serdang.	Bukti ini menunjukkan bahwa Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi telah menyampaikan SK Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi dan Model K1-TK dan Model K1-PK Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi Kabupaten Deli Serdang kepada KPU Kabupaten bagian Parmas yang diterima oleh Wiwin Azmi Harahap.
10	P-10	Printnan Percakapan	Bukti ini menunjukkan bahwa



		What's App	terjadi percakapan mengenai Desain APK Pilpres Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi pada Tanggal 06 Oktober 2018 antara Frandy Fraya Ranas dengan Wiwin Azmi Harahap.
11	P-11	Fotocopy Tanda Terima Materi Desain APK Pilpres Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi Kabupaten Deli Serdang.	Bukti ini menunjukkan bahwa Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi Kabupaten Deli Serdang telah menyampaikan Materi Desain APK Pilpres Tim Kampanye Pemenangan Prabowo – Sandi Kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 17 Oktober 2018 kepada KPU Kabupaten Deli Serdang bagian Parmas dan diterima oleh Wiwin Azmi Harahap.

3. keterangan saksi dan ahli yang diajukan Pelapor

- Bahwa pada sidang Pemeriksaan ke 2 pada tanggal 29 Oktober 2019, Majelis Pemeriksaan menjadwalkan Sidang ke 3 dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Pelapor dan Terlapor, namun sebelumnya Majelis Pemeriksa menanyakan terlebih dahulu berapa jumlah saksi yang akan dihadirkan oleh Pelapor dan juga oleh Terlapor kemudian juga Majelis Pemeriksa menanyakan kepada Pelapor dan Terlapor apakah akan menghadirkan ahli atau tidak, namun Pelapor menyatakan bahwa terhadap Laporan Pelanggaran administrasi dengan nomor registrasi 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, yang dilaporkan oleh Pelapor, Pelapor tidak mengajukan saksidan secara tegas juga Pelapor tidak mengajukan ahli ;-----
- Bahwa pada sidang pemeriksaan ke -3 pada tanggal 30 Oktober 2018, dengan agenda sidang pemeriksaan bukti dari Pelapor dan Terlapor, akan tetapi sebelum Pemeriksaan bukti-bukti dimulai Majelis Pemeriksa kembali menanyakan kepada Pelapor selain mengajukan bukti tertulis apakah ada mengajukan Saksi dan ahli terhadap Laporan Pelanggaran administrasi dengan nomor registrasi 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, yang dilaporkan oleh Pelapor, namun Pelapor kembali menyatakan untuk yang kedua kali nya bahwa terhadap Laporan

Pelanggaran administrasi dengan nomor registrasi
01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, Pelapor tidak
mengajukan saksi dan juga tidak mengajukan ahli.---

4. uraian jawaban Terlapor

Dalam kedudukan sebagai TERLAPOR dengan ini menyampaikan jawaban atau tanggapan atas laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, yang tersusun sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pokoknya Laporan Pelapor adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu tidak diterimanya Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Tim Kampanye PRABOWO-SANDI Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 27 September 2018;-----
- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018, tanggal penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah tanggal 23 September 2018 paling lama pukul 18.00 WIB, dan masa perbaikan LADK adalah mulai tanggal 23 s/d tanggal 27 September 2018 paling lama pukul 18.00 WIB, serta masa pengumuman LADK adalah pada tanggal 28 September 2018;-----
- Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan, Terlapor telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kemudian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;-----
- Bahwa tidak benar Terlapor tidak melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu 2019 tentang Laporan dana Kampanye karena Terlapor telah melakukan sosialisasi



terhadap semua peraturan yang berkaitan dengan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada semua partai politik dan partai politik koalisi masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden yang berada di Kabupaten Deli Serdang, dengan rincian sebagai berikut:-----

- 1) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 2345/PL.01.6-Und/1207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Undangan Sosialisasi Bimbingan Teknis Aplikasi Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019; Selanjutnya disebut dengan bukti -----T-2 ;
- 2) Daftar Hadir Bimbingan Teknis Aplikasi Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, yang diadakan pada tanggal 15 September 2018, Pukul 09.00 sd selesai, bertempat di Wing Hotel Kualanamu, dimana Partai Politik yang juga merupakan partai koalisi pemenang masing-masing Calon Presiden untuk tingkat Kabupaten Deli Serdang hadir pada acara tersebut, dibuktikan dengan daftar hadir. Selanjutnya disebut dengan bukti -----T-3 ;
- 3) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 2394/PL.02.5-SD/1207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberitahuan Penyampaian LADK Partai Politik yang juga merupakan partai koalisi pemenang masing-masing Calon Presiden untuk tingkat Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut dengan bukti -----T-4 ;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2018, Terlapor melakukan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB, bertempat di aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, dibuktikan dengan adanya daftar hadir. Selanjutnya disebut dengan bukti -----T-5;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sampai Pukul 18.00 WIB, Terlapor hanya menerima Laporan Awal Dana



Kampanye (LADK) 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu 2019, namun tidak ada satupun Laporan Awal Dana Kampanye dari Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Nomor Urut 01 dan 02, dibuktikan dengan Tanda Terima, selanjutnya disebut dengan ---T-6 ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 40 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 September 2018, Terlapor melakukan penerimaan Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB, bertempat di aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, dibuktikan dengan adanya daftar hadir. Selanjutnya disebut dengan bukti -----T- 7;
- Pada tanggal 27 September 2018 pukul 17.15 WIB, Narahubung (LO) Partai Gerindra atas nama Frandy Fraya datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk menyerahkan LADK Tim Kampanye PRABOWO-SANDI Kabupaten Deli Serdang, tetapi ditolak oleh KPU Kabupaten Deli Serdang. Penolakan ini dikarenakan: penyerahan LADK sudah melewati batas waktu yang ditentukan, dan LO Pelapor menyerahkan LADK awal bukan perbaikan, sedangkan waktu penyerahan adalah tahapan penyerahan perbaikan Hal ini dibuktikan dengan Kronologis. Selanjutnya disebut dengan bukti-----T- 8 ;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang memberikan Berita Acara Nomor: 526/PL.02.5-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Yang Disampaikan Oleh Tim Kampanye Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Tanda Terima KPU Kabupaten Deli Serdang Pada tanggal 02 Oktober 2018. Selanjutnya disebut dengan bukti-----T - 9 ;



- Bahwa Pelapor menyerahkan desain Alat Peraga kampanye (APK) Paslon Nomor urut 02 kepada Terlapor pada tanggal 8 Oktober 2018, namun sebelumnya Terlapor tidak pernah menerima daftar nama Tim kampanye Paslon Nomor urut 02, sehingga jelas Terlapor menolak Desain APK tersebut karena tidak jelas dasar hukumnya berupa Surat keputusan siapa yang memiliki kewenangan untuk menyerahkan Desain APK kepada Terlapor penyerahan tersebut dianggap tidak resmi karena tidak didukung dengan legalitas Tim Kampanye;--
- Bahwa seharusnya Pelapor menjadikan Berita Acara Nomor: 526/PL.02.5-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Yang Disampaikan Oleh Tim Kampanye Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang sebagai objek sengketa proses Pemilu Tahun 2019 bukan sebagai objek laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 Perihal Penyampaian LADK, disampaikan bahwa peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Oleh karena itu KPU harus membuat Berita Acara Keterlambatan Penyerahan LADK. Berita Acara tersebut diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden Nomor 01 dan 02. Selanjutnya disebut dengan bukti-----T- 10 ;
- Bahwa seperti yang diuraikan oleh Terlapor dalam jawaban atas pokok Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten



Deli Serdang untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Terlapor) telah memenuhi prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;-----
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak patuh pada Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Pemeriksa laporan untuk memerintahkan Pelapor membuat surat pernyataan untuk mematuhi semua Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019 agar Terlapor dapat menerima Penyerahan Keterlambatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pelapor;-----
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

5. bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk mengemukakan jawaban atau tanggapan dari Pelapor maka Terlapor telah mengajukan bukti sebanyak 10(sepuluh) dokumen yang telah di nagazelen dan telah diberitanda mulai dari bukti T-1 sampai dengan T-10 yang di uraikan sebagai berikut :

NO	Tanda Bukti(T)	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	T-1	Fotokopi Tanda terima Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor :	Alat bukti T-1 membuktikan bahwa Tim Kampanye Capres dan Cawapres Nomor 02 sudah menerima Berita Acara Nomor : 526/PL.02.5-BA/1207/KPU-

		526/PL.02.5- BA/1207/KPU- Kab/IX/2018 tentang Berita Acara Penerimaan LADK yang di sampaikan oleh tim kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden RI tingkat Kabupaten Deli Serdang,	Kab/IX/2018 pada tanggal 2 Oktober 2018
2	T-2	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 2345/PL.01.6- Und/1207/KPU- Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Undangan Sosialisasi Bimbingan Teknis Aplikasi Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019	Alat bukti T-2 membuktikan bahwa terlapor sudah melakukan sosialisasi berkaitan dengan laporan dana kampanye kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Deli Serdang, dimana pelapor sebagai partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 turut hadir dalam acara Sosialisasi tersebut;
3	T-3	Fotokopi Daftar Hadir Bimbingan Teknis Aplikasi Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, yang diadakan pada tanggal 15 September 2018, Pukul 09.00 sd selesai, bertempat di Wing Hotel Kualanamu, dimana Partai Politik yang juga merupakan partai koalisi pemenang masing-masing Calon	Alat bukti T-3 membuktikan bahwa terlapor sudah melakukan sosialisasi berkaitan dengan laporan dana kampanye kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Deli Serdang, dimana pelapor sebagai partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 turut hadir dalam acara Sosialisasi tersebut;

		Presiden untuk tingkat Kabupaten Deli Serdang hadir pada acara tersebut, dibuktikan dengan daftar hadir	
4	T-4	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 2394/PL.02.5-SD/1207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberitahuan Penyampaian LADK Partai Politik yang juga merupakan partai koalisi pemenang masing-masing Calon Presiden untuk tingkat Kabupaten Deli Serdang	Alat bukti T-4 membuktikan bahwa terlapor telah proaktif, menyampaikan informasi tentang waktu penerimaan LADK kepada seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2019
5	T-5	Fotokopi Daftar hadir Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Partai Politik Peserta Pemilu	Alat Bukti T-5 membuktikan bahwa Pimpinan Partai Politik dan Penghubung semua Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Deli Serdang, termasuk terlapor hadir pada saat penyerahan LADK Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019
6	T-6	Fotokopi tanda terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Deli	Alat bukti T-6 Model TT PENERIMAAN LADK-PARPOL membuktikan bahwa hanya 16 partai politik yang menyerahkan laporan LADK sedangkan Tim kampanye Capres Nomor 1 dan Nomor 2 tidak menyerahkan

		Serdang Tahun 2019	Laporan LADK sampai tanggal 23 September 2018
7	T-7	Fotokopi Daftar Hadir Penerimaan LADK-Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada hari Minggu, mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB, bertempat di aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang	Alat bukti T-7 adalah daftar hadir Penerimaan LADK-Perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 yang membuktikan bahwa penghubung Capres dan Cawapres nomor 2 hadir untuk menyerahkan perbaikan sedangkan di awal penyerahan LADK penghubung Capres dan Cawapres tidak hadir
8	T-8	Fotokopi Kronologis Tim Kampanye Capres dan Cawapres, yang telah <i>dinagezelen</i> di kantor pos setempat	Alat bukti T-8 membuktikan bahwa pelapor baru membuka rekening khusus dana kampanye tertanggal 24 september 2018, dan buku rekening baru di terima tanggal 27 september 2018, sedangkan penerimaan LADK adalah tanggal 23 september 2018 paling lama pukul 18.00 wib
9	T-9	Fotokopi Berita Acara Nomor: 526/PL.02.5-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Yang Disampaikan Oleh Tim Kampanye Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Di Tingkat Kabupaten Deli	

		Serdang	
10	T-10	Fotokopi Surat Edaran KPU-Republik Indonesia Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tentang Penyampaian LADK	Alat bukti T-10 membuktikan bahwa Terlapor menerima Surat Edaran dari KPU RI yang digunakan sebagai dasar untuk menindaklanjuti Peserta Pemilu yang belum menyerahkan LADK

6. keterangan saksi dan ahli yang diajukan Terlapor

- Bahwa pada sidang Pemeriksaan ke-2 pada tanggal 29 Oktober 2019, Majelis Pemeriksaan menjadwalkan Sidang ke 3 dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari Pelapor dan Terlapor, namun sebelumnya Majelis Pemeriksa menanyakan terlebih dahulu berapa jumlah saksi yang akan dihadirkan oleh Terlapor kemudian juga Majelis Pemeriksa menanyakan Terlapor apakah akan menghadirkan ahli atau tidak, namun Terlapor menyatakan bahwa terhadap Laporan Pelanggaran administrasi dengan nomor registrasi 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, yang dilaporkan oleh Pelapor, Terlapor tidak mengajukan saksi dan secara tegas juga Terlapor tidak mengajukan ahli ;-----
- Bahwa pada sidang pemeriksaan ke -4 pada tanggal 30 Oktober 2018, dengan agenda sidang Pemeriksaan bukti-bukti dari Pelapor dan Terlapor, akan tetapi sebelum Pemeriksaan bukti-bukti dimulai Majelis Pemeriksa kembali menanyakan kepada Terlapor apakah akan mengajukan Saksi dan ahli terhadap Laporan Pelanggaran administrasi dengan nomor registrasi 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, yang dilaporkan oleh Pelapor, namun Terlapor kembali menyatakan untuk yang kedua kali nya bahwa terhadap Laporan Pelanggaran administrasi dengan Dengan Nomor Register nomor registrasi 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, Terlapor tidak mengajukan saksi dan juga tidak mengajukan ahli.---



7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor :

- a. Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pelapor dalam Persidangan dugaan Pelanggaran administratif Pemilihan Umum Nomor Register :01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis, meskipun sudah di minta oleh Majelis Pemeriksa pada sidang ke-3, tanggal 30 Oktober 2018, namun Pelapor menyampaikan secara lisan bahwa Pelapor tetap pada Lapornya.-----

- b. Kesimpulan Terlapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Terlapor dalam Persidangan dugaan Pelanggaran administratif Pemilihan Umum Nomor Register :01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, yang dilaporkan oleh Pelapor tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis, meskipun sudah di minta oleh Majelis Pemeriksa pada sidang ke-3, tanggal 30 Oktober 2018, setelah Majelis Pemeriksa meminta kesimpulan dari Pelapor, namun Terlapor menyampaikan secara lisan bahwa Terlapor tetap pada Jawaban/Tanggapannya.-----

8. pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) Berdasarkan laporan Pelapor dan jawaban Terlapor, serta bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pelapor adalah Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Kabupaten Deli Serdang Pasangan Calon Presiden H.Prabowo Subianto, dan Calon Wakil Presiden H.Sandiaga Salahuddin Uno dalam Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan Laporan Awa Dana Kampanye Kepada Terlapor----- (Bukti P-6)

- Bahwa pada pokoknya dugaan Pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh Pelapor

adalah mengenai Laporan Awal Dana Kampanye yang tidak diterima oleh Pelapor untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, atas nama H.Prabowo Subianto. dan Calon H.Sandiaga Salahuddin Uno, pada tanggal pada tanggal 27 September 2018 ;-----

- Bahwa Pelapor sebagaimana dibuktikan telah mempersiapkan segala persyaratan yang dimintakan oleh Terlapor mulai dari Model LADK 1 – PILPRES, Model LADK 2 – PILPRES, Model LADK 3 – PILPRES, Model LADK 4– PILPRES, Model LADK 5 – PILPRES, dan Model LADK 6 – PILPRES.-----**(Bukti P-1) ;**
- Bahwa pada tanggal 27 September 2018, Pelapor telah menyerahkan LADK Pilpres kepada Terlapor, namun Terlapor meminta Kronologis terlebih dahulu sebelum menerima LADK Pilpres dari Pelapor, sebagaimana di akui oleh Terlapor dalam jawaban/tanggapannya ;-----**(Bukti P-7 dan Bukti T-8) ;**
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 19 Oktober 2018, Pukul 16.52 WIB Pelapor sudah menyerahkan SK Tim Kampanye Model K1-TK.Kab.Deli Serdang Kepada Terlapor melalui Staf Operator SIPARMAS, ic Wiwin Azmi Harahap,SH.-----**(Bukti P-9) ;**
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 Pelapor datanag Ke kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk menyerahkan desain Alat Peraga kampanye (APK) Paslon Nomor urut 02 kepada Terlapor, namun Terlapor menolak desain Alat Peraga kampanye (APK) Paslon Nomor urut 02 yang akan diserahkan oleh Pelapor, dikarenakan Pelapor tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Paslon Nomor urut 02, sehingga Pelapor baru mengetahui Bahwa pada tanggal 8

Calon dan tim kampanye kepada KPU paling lama 14(empat belas) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan ; -----

- Bahwa penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah tanggal 20 September 2018, sesuai dengan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan terakhir kali dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;-----
- Bahwa ketentuan dari pasal 334 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum **dapat dimaknai terhadap semua tingkatan**, hal tersebut bersesuaian dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: S-1623A/K.Bawaslu/PM/00.00/X/2018, perihal Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye(LADK) Peserta Pemilu, tertanggal 02 Oktober 2018, pada angka (2) disebutkan " Peserta Pemilu wajib memberikan LADK dan Rekening Khusus Dana Kampanye(RKDK) kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam pasal 334 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, paling lambat :



Oktober 2018, Laporan Awal Dana Kampanye
Nomor urut 02 tidak diterima oleh terlapor ;-----

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 Terlapor menerima materi desain alat peraga kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Pelapor untuk Paslon Nomor urut 02, dibuktikan dengan tanda terima yang dikeluarkan oleh Terlapor dengan Nama Tim Kampanye Capres & Cawapres: Prabowo-Sandi, Nomor urut Paslon Capres & Cawapres :II , tertanggal 17 Oktober 2018,-----
----- (Bukti P-11).

b) Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis
Pemeriksa menilai dan berpendapat:-----

- Bahwa pasal 95 huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu ;-----
- Bahwa Pelapor dalam Laporannya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan teregister dengan Nomor : 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018, melaporkan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor ;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 95 huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor nomor 01/LP/PP/ADM/Kab/02.12/X/2018 ;-----
- Bahwa pasal 334 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Pasangan Calon dan Tim Kampanye di tingkat Pusat wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye pasangan



a) 14(empat belas hari) setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ;-----

b) Dst.....-----

c) Dst....-----

- Bahwa pada tanggal 27 September 2018, Pelapor hadir di Kantor sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang bermaksud menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye(LADK) untuk pasangan Calon Nomor urut 02, namun terlapor tidak menerimanya ;-----

- Bahwa tanggal 27 September 2018, adalah tanggal yang masih dibenarkan untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye(LADK) Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan pasal 334 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum oleh karenanya Terlapor dapat menerima Laporan Awal Dana Kampanye(LADK) untuk pasangan Calon Nomor urut 02 yang disampaikan oleh Pelapor ;-----

- Bahwa pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 menyebutkan :-----

(1) KPU memberikan Pelayanan pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye ;-----

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas konsultasi :-----

a. Tatap muka ;-----

b. Melalui telepon ; dan/atau -----

c. Melalui surat elektronik(email)-----

Namun hal tersebut tidak dilakukan secara maksimal oleh Terlapor kepada Pelapor, sehingga Pelapor tidak memahami seutuhnya tentang penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye ;-----

Bahwa bukti yang di ajukan oleh Terlapor yang ditandai dengan Bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5, membuktikan bahwa Terlapor melakukan sosialisasi Laporan Awal Dana Kampanye(LADK) terhadap Partai Politik ; -----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pelapor mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 ;-----

2. Bahwa Pelapor tidak mendapatkan sosialisasi secara maksimal dari Terlapor terkait Laporan Awal Dana Kampanye(LADK)Pilpres untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02, sosialisasi yang dilakukan oleh terlapor hanya sosialisasi Laporan Awal Dana Kampanye(LADK) terhadap Partai Politik peserta Pemilu ;-----

3. Bahwa kehadiran Pelapor di Kantor sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 27 September 2018, yang bermaksud menyampaikan Laporan Awal dana Kampanye Pilpres untuk Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah waktu yang masih dibenarkan untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye(LADK) Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan pasal 334 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum , dan bersesuaian dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: \$-



4. Bahwa Terlapor tidak memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan Waktu yang di tentukan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme ;
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk menerima LADK pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 02, atas nama H.Prabowo Subianto dan H.Sandiaga Salahuddin Uno Kabupaten Deli Serdang;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3(tiga) hari Kerja sejak Putusan ini dibacakan

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) Asman Siagian.,SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Muhammad Ali Sitorus,S.Ag, sebagai anggota majelis Pemeriksa, 3)Siharlon Simbolon.,S.Si. sebagai anggota majelis Pemeriksa , 4)Erina Kartika Sari.,SH. sebagai anggota majelis Pemeriksa, 5)Aminuddin.,S.Sos.MA, sebagai anggota majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 November 2018.



Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang

Ketua

dto

(Asman Siagian.,SH.,MH)

Anggota

dto

(Muhammad Ali Sitorus.,S.Ag)

Anggota

dto

(Siharlon Simbolon.,S.Si)

Anggota

dto

(Erina Kartika Sari.,SH)

Anggota

dto

(Aminuddin.,S.Sos.,MA)

Salinan yang sama bunyinya diberikan
untuk dan atas permintaan Bawaslu Provinsi Sumatra
Utara pada tanggal 05 November 2018

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
BOB INDRAWAN, SE

NIP : 19710424 199803 1 005